



**PUTUSAN**

**NOMOR : 191/PDT/2011/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**ASMAN**, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Palem 2 No. 60 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan, dahulu disebut sebagai **TERLAWAN - I** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MARDHI SANTAWIJAYA, SH. Dan NIFZUL REVLII, SH. PATNERS**, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Arab No. 15 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2010 ;-----

-----**LAWAN**-----

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.** Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Agus Suprianto, SH, Rahmat Jaya Putra, SH. M.H.Syahrir Tavip Putra Nasution, SE dan T.M.Yusuf Ibrahim Laksmana, SE. masing –masing pegawai PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Cq.BNI Kantor Wilayah 01 Medan beralamat Jl. Pemuda No. 12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2010 dahulu disebut sebagai **PELAWAN** sekarang disebut sebagai **TERBANDING**; -----

-----**DAN**-----

1. **AMIN HARIJANI ALIAS AMIN**, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Haryono MT No. 71, Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur, Kota Medan dahulu disebut sebagai **TERLAWAN - II** sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING - I**; -----

2. **WIDJAJA, .....**



2. **WIDJAJA**, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Tapanuli Dalam 2 No. 2 –S, Kel. Pancar Hilir Kec. Medan Kota, Kota Medan, dahulu disebut sebagai **TERLAWAN - III** sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING - II**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **JUNIRWAN KURNIA, SH., EDISON P. SIREGAR, SH, YULHANDRIZA, SH.** Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di URo Building (Citi Bank) Level V Sinte 9 Jalan Imam Bonjol No. 23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2010 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 286/Pdt.G/2010/PN.MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengabulkan Perlawanan untuk sebagian ; -----

1. Menyatakan Perlawanan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar ;
2. Menyatakan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Berita Acara Sita Jaminan terhadap : -----
  - a. (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakkannya seluas 97 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Haryono MT No.71 Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur, Kota Medan bukti kepemilikan SHGB No. 1224 tanggal 20 — 1995, an. Amin Harijani dan IMB No. 0667/648/692/63.09.2005 tanggal 6-5-2005 ;
  - b. (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakkannya seluas 222 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tapanuli Dalam 2 – No.2-S, Kel. Pandau Hilir Kec.Medan Kota, Kota Medan bukti kepemilikan SHGB No. 1713 tanggal 28 -12-1994 an. Wijaya IMB No. 0560/648.1/MPJ tanggal 7-9-1988 ;-----



- c. (satu) bidang tanah seluas  $\pm 4.544 \text{ M}^2$  berikut 3 (tiga) unit bangunan pabrik & gudang yang ada diatasnya bukti kepemilikan SHM No. 561 tanggal 15-12-1999 an. Wijaya & Amin Harijani dan

IMB No .....

IMB No. 503.647/5411 tanggal 17 Oktober 2000 sebagaimana yang tersebut dalam Penetapan Sita Jaminan No.270/Pdt.G/2009/PN.Medan. tertanggal 5-10-2009 jo. Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No.270/Pdt.G/2009/PN.Medan tertanggal 14-10-2009 dan Penetapan Sita Jaminan No.16/CB/2009/270/Pdt.G/2003/PN.Medan/PN.LP. tertanggal 12-11-2009 jo. Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No.16/CB/2009/270/Pdt.G/2003/PN.Medan/PN.LP. tertanggal 13-10-2009, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----

3. Menolak gugatan perlawanan selebihnya ; -----
4. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar seluruhnya ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

**I. Membaca Relas Pemberitahuan,** Putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terlawan –I yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2011, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 286/Pdt.G/2010/PN.MDN. tanggal 10 Januari 2011 ; -----

**II. Membaca Relas Pemberitahuan,** Putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terlawan II dan III yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Januari 2011, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 286/ Pdt.G/2010/PN.MDN. tanggal 10 Januari 2011 ; -----

**III. Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding** No. 14/2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : EDY NASUTION, SH. MH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Januari 2011 yang menerangkan Kuasa Hukum Terlawan –I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 286/Pdt.G/2010/PN.MDN. permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasanya Pelawan / Terbanding pada tanggal 21 Februari 2011, Terlawan II, III / Turut Terbanding I, II pada tanggal 08 Maret 2011 ; -----



IV. **Membaca Relas pemberitahuan** untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua.....

kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 286/Pdt.G/2010/PN.MDN. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan -I / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat -syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 286/Pdt.G/2010/PN.MDN. yang ternyata tidak ada hal - hal baru dan yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan -alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap tercantum dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 286/Pdt.G/2010/PN.MDN. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terlawan I / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan maka semua biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terlawan I / Pembanding yang untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini : -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----



----- **MENGADILI** -----

--- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terlawan -I /  
Pembanding tersebut ; -----

--- Menguatkan.....

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2011  
Nomor : 286/Pdt.G/2010/PN.MDN. yang dimohonkan banding ; -----

--- Menghukum Terlawan I / Pembanding untuk membayar ongkos  
perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar  
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SENIN**, tanggal **11  
JULI 2011**, oleh Kami : **NOOR TIAHJONO D.S, SH. M. Hum.** Hakim  
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua,  
**ASLI GINTING, SH. MH.** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.**  
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut  
dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Juni 2011, Putusan mana telah  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota  
tersebut diatas serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**  
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh  
kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**ASLI GINTING, SH. MH.**

**NOOR TIAHJONO D.S, SH. M. Hum.**

ttd.

**MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

**Ongkos .....**

**Ongkos-Ongkos :**

1. Meterai ..... Rp. .000.-
  2. Redaksi ..... Rp. 5.000.-
  3. Leges ..... Rp. 3.000.-
  4. Biaya Proses ..... Rp. 136.000.-
- Rp. 150.000.-**

**Asli**

**Untuk Salinan Sesuai Dengan**

**PANITERA**

**TJATUR WAHJOE, B. SP, SH. M. Hum.**

**NIP. 19630517**

**199103 1003.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)